E-ISSN: 3031-0458

Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory

ANALISIS YURIDIS TERHADAP IMPLIKASI ISBAT NIKAH DALAM MEWUJUDKAN KEPASTIAN HUKUM DAN PERLINDUNGAN HAK KONSTITUSIONAL ANAK

Rizki Rahmanur Putra
[1]*Universitas Sunan Giri Surabaya, Indonesia*
e-mail: Rizkirp98@gmail.com

Received 03-10-2026| Revised form 20-10-2026 | Accepted 05-11-2026

Abstract
Unregistered marriages, or "nikah siri," raise complex legal implications under Indonesian law, particularly regarding the legal status of children born into such unions. This study aims to examine, from a legal perspective, the marriage validation process as a means of achieving legal certainty and to investigate its impact on the fulfillment of children's constitutional rights following Constitutional Court Decision No. 46/PUU-VIII/2010. It employs the statutory approach, the juridical-normative approach, and the case approach. This study indicates that the marriage validation process in the Religious Court serves as an official legal mechanism that transforms the status of a marriage from de facto to de jure with retroactive effect. The legal implications of the marriage validation ruling directly restore the constitutional rights of children, including the right to legal identity (the inclusion of the father's name on the birth certificate), civil rights such as child support, and a valid legal status regarding inheritance and guardianship (lineage). Marriage validation is the only immediate, collective solution that provides comprehensive protection for children in order to realize social justice and legal certainty as mandated by the Constitution.
Keywords: *Marriage Validation, Legal Certainty, Children's Constitutional Rights, Islamic Family Law.*

Abstrak
Perkawinan yang tidak dicatatkan atau nikah siri memicu implikasi yang kompleks terhadap hukum Indonesia, terutama prihal kejelasan hukum anak yang lahir ke dunia. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengkaji dari sudut pandang hukum proses isbat nikah sebagai alat untuk mencapai kepastian hukum dan untuk menginvestigasi dampaknya terhadap pemenuhan hak konstitusional anak selepas Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010. Megaplikasikan Metode statute approach dan yuridis-normatif serta case approach. Penelitian ini mengindikasikan proses isbat nikah di Pengadilan Agama berperan sebagai wadah hukum resmi yang mengalihkan status pernikahan dari de facto menjadi de jure yang berlaku surut. Implikasi yuridis dari penetapan isbat nikah secara langsung memulihkan hak-hak konstitusional anak, meliputi hak atas identitas hukum (pencantuman nama ayah pada akta kelahiran), hak keperdataan berupa nafkah, serta kedudukan hukum yang sah dalam hal kewarisan dan perwalian (nasab). Isbat nikah menjadi satu-satunya solusi kolektif-instan yang memberikan perlindungan menyeluruh bagi anak demi mewujudkan keadilan sosial dan kepastian hukum yang diamanatkan konstitusi.
Kata Kunci: Isbat Nikah, Kepastian Hukum, Hak Konstitusional Anak, Hukum Keluarga Islam.

This is an open access article under the CC BY-NC-SA license.

PENDAHULUAN

Perkawinan ialah hubungan yang melibatkan wanita dengan pria yang saling

berkomitmen Bersatu dalam pernikahan, bertujuan menciptakan sebuah keluarga yang serasi dan kekal bersandarkan pada keimanan akan Tuhan Yang Esa. Dalam pasal 2 UU perkawinan mengatur legalitas perkawinan dan perkawinan ialah sah ketika diimplementasikan besandarkan hukum agamanya masing-masing serta setiap perkawinan dicatat sejalan dengan UU yang berlaku. [1] Ketentuan pencatatan ini berimplikasi pada lahirnya bukti otentik berupa Akta Nikah.

Meskipun regulasi sudah menetapkan kewajiban pencatatan, fenomena perkawinan yang tiada tercatat atau yang lazim dikenal masyarakat "nikah siri" tetap marak terjadi. Motif terjadinya nikah siri sangat beragam, mulai dari faktor ekonomi, kurangnya pemahaman administrasi negara, penolakan izin poligami, hingga interpretasi keagamaan yang menganggap bahwa pencatatan hanyalah urusan administratif semata yang tidak mempengaruhi keabsahan teologis. Secara hukum materiil keagamaan (fiqh), perkawinan tersebut dinyatakan sah jika sudah sesuai dengan rukun dan syaratnya. Namun, dari perspektif hukum positif negara, perkawinan tercatat tiada mempunyai kekuatan hukum (non-existent) dan dianggap sebagai peristiwa sosiologis semata yang tidak menimbulkan konsekuensi keperdataan yang diakui negara.

Dampak paling krusial dari ketiadaan pencatatan perkawinan ini tidak dialami secara langsung oleh pasangan suami istri, melainkan ditanggung oleh anak yang terlahir dari ikatan tersebut. Sebelum adanya reformasi hukum melalui MK. Anak luar nikah semata-mata mempunyai ikatan perdata atas ibunya maupun dengan sanak saudara ibunya.[2] Diksi "di luar perkawinan" pada pasal ini ditafsirkan negara yakni tercakup anak yang terlahir daripada pernikahan siri, karena perkawinannya tiada diakui oleh undang-undang. Akibatnya, anak-anak tersebut mengalami diskriminasi hukum sekunder: tidak bisa memperoleh akta kelahiran yang menyematkan nama bapaknya, kehilangan hak menuntut nafkah dan biaya pendidikan dari bapak biologisnya, serta terputus hubungan kewarisan dan perwaliannya secara hukum positif.

Perubahan fundamental merupakan implikasi yang lahir setelah diketuknya Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010 oleh MK memperjelas tafsir berkesinambungan perdata anak yang terlahir diluar nikah dengan bapak biologisnya selama bisa dibuktikan berlandaskan teknologi dan alat bukti sesuai hukum memiliki ikatan darah. Kendati demikian, putusan MK tersebut tidak serta-merta memberikan penyelesaian

[1] Uu perkawinan nomer 1 tahun 1974
[2] Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan

administratif yang instan dan menyeluruh bagi status perkawinan orang tuanya. Jalur utama yang disediakan oleh hukum formal untuk mensinkronisasikan keabsahan perkawinan siri sekaligus memulihkan hak kedudukan anak secara kolektif adalah melalui Pengadilan Agama untuk permohonan Isbat Nikah.[3] Bersandarkan latar belakang di atas, jurnal ini akan menganalisis secara yuridis mengenai implikasi isbat nikah dalam mebuahkan kepastian hukum serta bagaimana perannya dalam menjamin semua hak konstitusional anak lahir dari perkawinan tidak dicatatkan.

METODE PENELITIAN

Dengan menerapkan metodologis hukum yuridis-normatif, yaitu penelitian yang dititikan guna menguji dan mengkaji penerapan norma-norma atau kaidah-kaidah dilingkupan hukum positif. Pendekatan penelitian yang digunakan mencakup statute approach, penelaahan dilakukan terhadap seperangkat aturan hukum yang memiliki keterkaitan langsung dengan objek kajian, serta melalui case approach dengan analisis putusan-putusan pengadilan terkait isbat nikah dan perlindungan anak.

Penelitian ini memanfaatkan dua strata yakni bahan hukum primer dan sekunder, yang mana bahan primernya bersandar pada UUD 1945, Data hukum yang diolah bersumber dari Peraturan Perundang-undangan Perkawinan era terdahulu, UU No. 1 Tahun 1974 hingga amandemen terbarunya dalam UU No. 16 Tahun 2019, bersanding dengan UU No. Penelitian ini mengartikulasikan materi hukum primer yang bersumber dari Regulasi Perlindungan Anak (UU No. 35/2014), Positivisasi Hukum Islam (KHI), hingga kaidah hukum hasil Putusan No. 46/PUU-VIII/2010 dari Mahkamah Konstitusi. Adapun bahan hukum sekunder bersumber dari studi literatur yang mencakup buku-buku seputar hukum keluarga beserta jurnal ilmiah, baik dalam negeri maupun mancanegara, serta berbagai artikel ilmiah di bidang hukum yang sejalan dengan fokus penelitian ini. Tahap pengumpulan bahan hukum memanfaatkan teknik studi pustaka. Analisis dilakukan secara deskriptif-analitis lewat metode deduksi untuk menyimpulkan isu konkret dari aturan-aturan hukum yang luas.

[3] Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam (KHI)

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kedudukan Isbat Nikah sebagai Instrumen Mewujudkan Kepastian Hukum

Tiga Pilar landasan hukum dalam pandangan Gustav Radbruch harus direalisasikan secara harmonis tanpa memprioritaskan salah satu nilai secara berlebihan, yang mencakup aspek keadilan (Gerechtigkeit), kepastian dalam hukum (Rechtssicherheit), hingga daya guna atau kemanfaatan (Zweckmäßigkeit). Ketiadaan pencatatan perkawinan secara fundamental meruntuhkan nilai kepastian hukum. Secara sosiologis-keagamaan pernikahan itu ada, namun secara yuridis pernikahan itu dianggap gaib oleh negara. Ketidakpastian ini menimbulkan kekosongan perlindungan bagi semua pihak.

Isbat Nikah atau pengesahan nikah menjadi solusi yudisial yang ditawarkan oleh hukum Islam di Indonesia (melalui Pengadilan Agama) untuk mengatasi ketidakpastian hukum tersebut. Pengajuan penetapan nikah melalui instansi Pengadilan Agama dimungkinkan apabila sebuah pernikahan tidak didukung oleh dokumen akta nikah.[4] Lebih spesifik, Mengenai ruang lingkup pengesahan nikah, batasan limitatif terhadap alasan pengajuannya, salah satunya sebagaimana dirumuskan pada huruf d, yaitu: "Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan (e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974." Namun, dalam perkembangannya, demi kemaslahatan umat dan perlindungan anak, alasan pengajuan isbat nikah diperluas pelaksanaannya melalui Surat Edaran Mahkamah Agung.

Secara yuridis, kedudukan hukum isbat nikah bertindak sebagai mekanisme konversi status perkawinan. Ketika Pengadilan Agama mengabulkan permohonan isbat nikah melalui suatu Penetapan, maka perkawinan siri yang semula Ditinjau dari aspek yuridis, isbat nikah mengonversi perkawinan de facto menjadi de jure. Karakteristik putusan ini mengikat secara retroaktif—menjangkau kembali peristiwa pernikahan siri saat awal digelar, bukan baru berlaku sejak vonis hakim dijatuhkan.

Konsekuensi retroaktif ini sangat penting. Berdasarkan penetapan pengadilan tersebut, Kantor Urusan Agama (KUA) berwenang menerbitkan Buku Nikah. Dengan terbitnya Buku Nikah, negara memberikan pengakuan formal penuh terhadap

[4] Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) Kompilasi Hukum Islam

perkawinan tersebut, sehingga terciptalah kepastian hukum yang mutlak bagi suami, istri, maupun anak yang dilahirkan dalam rentang waktu pernikahan tersebut.

B. Implikasi Yuridis Isbat Nikah Terhadap Perlindungan Hak Konstitusional Anak

Hak konstitusional anak di Indonesia dijamin tumbuh kembang anak dan perlindungan mereka dari segala manifestasi kekerasan maupun tindakan diskriminatif.[5] Ketika seorang anak lahir dari perkawinan siri, hak konstitusional ini langsung terancam akibat ketiadaan legalitas hubungan nasab dengan ayahnya. Isbat nikah memberikan implikasi yuridis yang sangat masif dalam memulihkan hak-hak tersebut, yang dapat diklasifikasikan ke dalam tiga domain utama:

DOMAIN HAK ANAK	KONDISI SEBELUM ISBAT NIKAH (NIKAH SIRI)	IMPLIKASI YURIDIS PASCA-PUTUSAN ISBAT NIKAH
Identitas Hukum (Akta Kelahiran)	Akta Kelahiran semata-mata mencantumkan nama ibu (anak luar kawin) atau menggunakan klausul frasa "belum tercatat".	Penerbitan Akta Kelahiran baru yang mencantumkan nama ayah dan ibu secara lengkap dan sah tanpa klausul diskriminatif.
Hak Keperdataan & Nafkah	Ayah tidak memiliki kewajiban hukum untuk memberi nafkah. Tidak bisa dieksekusi secara hukum jika terjadi penelantaran.	Hubungan perdata formal tercipta secara utuh. Ibu/anak memiliki legal standing untuk menuntut nafkah haulan dan biaya pendidikan.
Nasab, Waris, & Perwalian	Secara hukum negara tidak berhak mewarisi harta ayah. Ayah tidak bisa menjadi wali nikah sah atas anak perempuan (harus wali hakim).	Anak diakui sebagai ahli waris sah dari garis ayah. Hubungan nasab pulih, ayah kandung menjadi wali mujbir utama dalam pernikahan anak perempuan.

Pertama, pemenuhan hak atas identitas hukum. Secara normatif, UU No. 35 Tahun 2014 mengukuhkan hak intrinsik anak atas nama dan status kewarganegaraan yang diakui negara melalui dokumen administratif berupa Akta Kelahiran. Sebelum adanya isbat nikah, Dispendukcapil hanya dapat menerbitkan akta kelahiran anak luar kawin semata-

[5] Pasal 28B ayat (2) UUD 1945

mata mencantumkan nama ibunya, atau menggunakan format Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) suami istri menyertakan frasa "perkawinan belum tercatat". Hal ini secara psikologis dan sosial menimbulkan stigma negatif bagi anak. Kedudukan hukum anak mengalami pergeseran secara yuridis melalui instrumen isbat nikah, yakni terkonsolidasi sebagai anak sah dari pasangan yang terikat perkawinan resmi, sehingga akta kelahiran dapat direvisi untuk mencantumkan nama ayah dan ibunya secara terhormat tanpa catatan diskriminatif.

Kedua, pemenuhan hak nafkah dan pemeliharaan (hadhanah). Dalam hukum Islam dan hukum positif, seorang ayah wajib bertanggung jawab atas nafkah dan pendidikan anaknya hingga anak tersebut dewasa atau mandiri. Pada anak hasil nikah siri, kewajiban ini sering kali diabaikan oleh sang ayah karena ketiadaan sanksi hukum yang dapat memaksa. Hubungan perdata resmi yang menjembatani anak dan ayah biologis terkonsolidasi secara tata hukum melalui instrumen isbat nikah. Jika di kemudian hari sang ayah menelantarkan anaknya, sang ibu memiliki landasan hukum yang kuat (legal standing) untuk melakukan gugatan nafkah anak ke Pengadilan Agama.

Ketiga, aspek kewarisan dan perwalian. Ini merupakan implikasi yang paling krusial dalam domain hukum material Islam. Putusan Isbat Nikah menegaskan hubungan nasab anak dengan ayahnya secara penuh. Konsekuensi yuridisnya adalah anak memperoleh hak saling mewarisi dengan ayahnya berdasarkan Pasal 171-191 KHI. Selain itu, apabila anak tersebut adalah seorang perempuan, maka ketika ia akan menikah kelak, ayah kandungnya berkewajiban dan berhak secara hukum menjadi wali nikah (wali mujbir). Tanpa adanya isbat nikah, pernikahan anak perempuan tersebut terancam tidak sah secara administrasi negara jika

memaksa menggunakan ayah siri sebagai wali, atau harus melalui prosedur rumit penggunaan wali hakim di KUA.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Isbat Nikah memiliki kedudukan yuridis yang sangat fundamental sebagai instrumen untuk menegakkan kepastian hukum di Indonesia. Mekanisme ini berfungsi mengonversi status perkawinan yang semula hanya sah secara de facto menurut hukum agama menjadi sah secara de jure menurut hukum negara dengan sifat putusan yang

berlaku surut (retroaktif) sejak perkawinan siri tersebut dilangsungkan.

2. Implikasi hukum dari penetapan isbat nikah secara serta-merta mengembalikan sekaligus mengamankan hak dasar. Putusan isbat nikah memulihkan hak anak atas identitas hukum berupa akta kelahiran yang sempurna, hak keperdataan formal untuk menuntut nafkah dan biaya hidup dari ayahnya, serta hak materiil keagamaan yang mencakup legalitas nasab, hak kewarisan, dan hak perwalian nikah.

Saran

3. Kepada Pemerintah dan Mahkamah Agung, disarankan untuk mempermudah pengaplikasian Isbat Nikah yang melibatkan Pengadilan Agama, KUA, dan Dispendukcapil secara berkala dan massal, khususnya bagi masyarakat kurang mampu, guna memangkas birokrasi dan mempercepat pemenuhan hak anak.

4. Kepada masyarakat luas, hendaknya menyadari bahwa pencatatan perkawinan bukan hanya protokol administratif semata, justru kewajiban hukum untuk memberikan perlindungan mutlak bagi keturunan (hifdzun nasl) agar anak-anak tidak dirugikan hak konstitusionalnya di masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

Indonesia. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.

Indonesia. *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan* sebagaimana telah diubah dengan *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019*.

Indonesia. *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*.

Kompilasi Hukum Islam (KHI), Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. *Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010 mengenai Pengujian Undang-Undang Perkawinan terkait Anak Luar Kawin*.

Mardani. (2016). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Pelajar.

Radbruch, Gustav. (1946). *Statutory Lawlessness and Statutory Law*. Oxford Journal of Legal Studies.

Syarifuddin, Amir. (2014). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana.